

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta *hidayah* dan *inayah*-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Warisan Thalaqul Maridh (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i)*”.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah*-nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriringan salam juga penulis lafazkan dan memohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW, *Allaahumma Shalli Wa Sallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad*.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahnda tercinta Muhammad Rais (Alm), semoga arwahnya diterima disisi Allah SWT. dan di tempatkan bersama para *syuhada*’, amiin. Ibunda tersayang Etimar, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga Syurga Allah SWT.

2. Kepada Kakak Neni Mursalina S.Pt, yang telah memberikan dukungan, motivasi kepada ananda selama menempuh pendidikan baik meteril maupun moril di kota ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta kesehatan dan umur panjang yang berkah.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor UIN Suska Riau.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
5. Kepada Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
6. Kepada Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, M.A, sebagai pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A, selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Bapak pimpinan perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
9. Kemudian kepada keluarga besar jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, terutama teman-teman angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dorongan pelayanan bapak ibu serta semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiinn Ya Rabbal 'Aalamiinn...

Pekanbaru, 19 Februari 2018

ANNISA RAHMI
NIM: 11423200349